



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 53

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2015 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, perlu penyesuaian pada kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi pada Dinas Kesehatan, kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan SMA dan

Kejuruan, kegiatan Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pendidikan SMA dan Kejuruan, Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP, Pengadaan Sarana Pendidikan SMP, Pengadaan Sarana Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan, Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Pekerjaan Umum, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Program Pelayanan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta belanja gaji dan tunjangan di beberapa SKPD;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Lampiran Romawi V (lima) Hal-hal Khusus Lainnya Angka 11 (sebelas), program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat dan Dana Transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, apabila menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak cukup

waktu untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, sehingga dalam penganggaran dan penatausahaan keuangan dipandang perlu untuk mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.325.270.591.110,37 bertambah sejumlah Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp. 1.325.270.591.110,37 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan :			
	a. Semula	Rp.	1.245.547.674.099,06	
	b. Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.245.547.674.099,06
2	Belanja			
	a. Semula	Rp.	1.310.017.203.825,57	
	b. Bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.310.017.203.825,57
	Defisit setelah Perubahan			Rp. (64.469.529.726,51)
3	Pembiayaan :			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp.	79.722.917.011,31	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp. 79.722.917.011,31
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp.	15.253.387.284,80	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 15.253.387.284,80
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan			Rp. 64.469.529.726,51
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Agustus 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 53**